

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang telah didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Wilayah lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul. Obyek Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bantul dan pihak terkait dan pelaku usaha kos-kosan yang berada di daerah Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara atau bertanya secara lisan dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan

¹ Achmad Yulianto, Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan obyek penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar pasal 23A dasar hukum pajak yang tertinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010, tentang pajak Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan data-data yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi seperti

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Pajak;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penyanderaan terhadap penunggak pajak;

3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penyanderaan terhadap penunggak pajak;

c. Bahan hukum tersier

Bahan huku tersier adalah bahan-bahan kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data yang didapatkan dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi dengan mengajukan pertanyaan..

2. Studi kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengumpulkan data sekunder dengan cara mesmbaca dan mempelajari pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum serta tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.²

D. Responden dan Narasumber

² Achmad Yulianto, Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.Hal.161

1. Responden

Responden adalah suatu subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam suatu penelitian. Responden dari peneliti ini adalah pihak terkait dan pelaku usaha kos-kosan yang berada di daerah Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul.

2. Narasumberr

Narasumber adalah subyek yang memberikan kita informasi baik mewakili suatu lembaga kepada peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bantul.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara *Random sampling*, dengan cara menentukan sampel secara acak, artinya pada setiap sampel dalam suatu tempat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota sebagai sample.